

PERATURAN & KODE ETIK

Peraturan dan Kode Etik Perusahaan ini dibuat sebagai peraturan dan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis Avail dengan tujuan dan maksud sebagai berikut :

- a. Menjelaskan dan mengatur hubungan antara perusahaan dengan distributor.
- b. Menjaga dan melindungi kepentingan perusahaan dan distributor.
- c. Menjelaskan mengenai peraturan dan etika yang harus ditaati dalam menjalankan bisnis Avail.
- d. Menyatakan dan mengatur hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab distributor dalam menjalankan bisnis Avail.
- e. Mengatur dan melindungi kepentingan hukum perusahaan dan distributor, dari tindakan distributor yang dapat menyebabkan dan atau berpotensi menyebabkan timbulnya kerugian terhadap perusahaan dan atau terhadap distributor lain.

Semua distributor Avail secara otomatis terikat dengan segala ketentuan yang ada dalam kode etik dan peraturan perusahaan Avail Elok Indonesia. Selanjutnya Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini akan digunakan sebagai peraturan dan pedoman distributor dalam menjalankan bisnis Avail.

ISTILAH - ISTILAH

Untuk memberikan pengertian dalam memahami Peraturan dan Kode Etik PT. Avail Elok Indonesia, perlu diberikan penjelasan tentang istilah yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Perusahaan atau Avail Adalah PT. AVAIL ELOK INDONESIA :
2. Distributor adalah individu yang telah mendaftarkan keanggotaannya dengan cara menyerahkan formulir pendaftaran yang sah dan telah disetujui oleh perusahaan.
3. Upline adalah distributor yang berada pada satu garis lurus keatas.
4. Downline adalah distributor yang berada pada satu garis lurus kebawah.
5. Sponsor adalah upline yang memperkenalkan bisnis Avail kepada calon distributor, dan menempatkan calon distributor tersebut sebagai downlinenya.
6. Konsumen adalah pembeli dari produk-produk Avail dengan tujuan untuk dipakai sendiri.
7. Crossline adalah distributor dan atau anggota yang berbeda garis sponsor.
8. Jaringan adalah beberapa distributor yang berada dalam kelompok anggota yang bersangkutan.
9. Posisi / Peringkat adalah suatu jenjang karir distributor yang dapat dicapai dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, mulai dari distributor, Qualified Manager (QM), Bronze Manager (BM), Silver Manager (SM), Gold Manager (GM), Diamond Manager (DM), Crown Manager (CM), dan Super Crown Manager (SCM). Perubahan atas jenjang karir tersebut akan berpengaruh.
10. Kartu Anggota adalah tanda pengenalan yang diberikan oleh perusahaan kepada distributor sebagai bukti keanggotaan dan dipakai sebagai alat untuk berhubungan dengan perusahaan, distributor serta konsumen dalam menjalankan aktifitas bisnis Avail.
11. Stater Kit adalah alat atau panduan dalam menjalankan bisnis Avail yang berisi buku panduan, brosur produk, daftar harga, dll. Merupakan satu kesatuan dengan formulir pendaftaran keanggotaan, yang diberikan oleh perusahaan kepada distributor baru.
12. Produk adalah barang-barang (Pembalut / Sanitary Pad, *Food Supplement*, dll) yang dipasarkan oleh perusahaan kepada para konsumen atau distributor.
13. Bonus Value (BV) adalah nilai dari setiap produk yang digunakan untuk perhitungan bonus.
14. Personal Bonus Value (PBV) adalah pembelanjaan pribadi (atas nama sendiri) dalam satu bulan.
15. Personal Group Bonus Value (PGBV) adalah total pembelanjaan pribadi ditambah pembelanjaan jaringan Anda (tidak termasuk jaringan QM atau peringkat ke atas) dalam satu bulan.
16. Group Bonus Value (GBV) adalah total pembelanjaan pribadi ditambah semua pembelanjaan jaringan Anda (termasuk jaringan QM atau peringkat keatas) dalam satu bulan.
17. Akumulasi Group Bonus Value (AGBV) adalah jumlah BV yang terakumulasi dari pembelanjaan pribadi ditambah semua pembelanjaan downline.
18. Bonus Bulanan adalah peluang bonus yang diberikan oleh perusahaan secara bulanan kepada distributor yang berhak menerimanya karena telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan.

PERATURAN & KODE ETIK

BAB I PENDAFTARAN MENJADI DISTRIBUTOR BARU

1. PERMOHONAN MENJADI DISTRIBUTOR

- 1.1 Setiap calon distributor AVAIL telah berusia 18 tahun atau sudah pernah menikah, yang dibuktikan dengan data - data atau bukti identitas diri (KTP) yang masih berlaku dan diakui keabsahannya. Untuk menjadi calon distributor AVAIL, seorang pemohon diwajibkan mengisi, melengkapi dan menandatangani formulir pendaftaran secara jujur dan benar, serta berjanji dan mengikatkan diri untuk patuh pada semua syarat-syarat, peraturan bagi distributor, kode etik, program pemasaran dan kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan, baik secara tertulis dan atau secara tidak tertulis baik yang telah ada sekarang dan atau tidak terbatas terhadap perubahan-perubahan, modifikasi dan atau variasi. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon distributor harus dikembalikan ke kantor AVAIL dan harus mendapat persetujuan dari perusahaan. Perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak keanggotaan seseorang untuk menjadi distributor.
- 1.2 Seorang distributor dilarang memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar atau tidak akurat kepada perusahaan. Seorang distributor berkewajiban segera memberitahukan pihak perusahaan apabila terdapat perubahan atau kesalahan dalam mengisi atau memasukan data keanggotaannya sebagai distributor. Perusahaan mempunyai hak untuk segera menghentikan status keanggotaannya sebagai distributor dalam hal distributor telah secara sengaja memberikan informasi yang salah atau tidak akurat. Segala kerugian yang timbul terhadap distributor itu sendiri maupun terhadap perusahaan ataupun pihak-pihak lainnya yang disebabkan karena kesalahan, kelalaian dan atau kesengajaan dalam mengisi dan memberikan data keanggotaan menjadi tanggungjawab distributor secara pribadi.

BAB II MASA KEANGGOTAAN

2. KEDISTRIBUTORAN SEUMUR HIDUP BERSYARAT

- 2.1 Keanggotaan sebagai distributor AVAIL berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperbaharui setiap tahunnya, tetapi distributor diwajibkan melakukan paling sedikit 1 (satu) kali transaksi atau pembelian kepada perusahaan sebesar minimum 240 BV dalam 1 (satu) tahun. Transaksi atau pembelian tersebut ditujukan pada pembelian produk AVAIL atas nama distributor yang bersangkutan.
- 2.2 Apabila distributor gagal memenuhi syarat sesuai poin 2.1 diatas, yaitu dalam 1 (satu) tahun (terhitung sejak tanggal pembelian terakhir) dimana distributor tidak melakukan transaksi atau pembelian maka secara otomatis status keanggotaan sebagai distributor tersebut menjadi kadaluarsa, tanpa kewajiban terhadap perusahaan untuk melakukan pemberitahuan sebelumnya.
- 2.3 Distributor yang keanggotaannya telah kadaluarsa, dapat mendaftar kembali dengan status sebagai distributor baru, dibawah sponsor yang sama atau dibawah sponsor lain, dengan status keanggotaan sebagai distributor baru, distributor tersebut tidak berhak terhadap peringkat atau posisi dalam jaringan sebelumnya yang telah ada.
- 2.4 Seorang distributor dapat diberhentikan keanggotaannya sebagai distributor oleh perusahaan secara sepihak apabila distributor yang bersangkutan secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam tindakan indisipliner seperti :
 - a. Mensponsori distributor lain secara tidak benar, yaitu tidak mematuhi ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam Peraturan dan Kode Etik ini.
 - b. Merubah harga jual produk AVAIL tanpa mendapat persetujuan dari AVAIL terlebih dahulu.
 - c. Terlibat dalam aktivitas perusahaan penjual langsung lainnya atau perusahaan lainnya yang menjadi kompetitor langsung dengan **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**.

PERATURAN & KODE ETIK

- d. Melanggar dan atau tidak mematuhi peraturan sebagai distributor, kode etik, program pemasaran atau kebijakan lainnya yang telah ditetapkan oleh **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**.
- e. Melakukan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung akan membawa pengaruh negatif kepada produk maupun **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**.
- f. Menjual atau memasarkan produk AVAIL yang berasal dari negara lain di negara dimana telah terdapat pemasaran AVAIL.
- g. Mengirim, memasarkan atau menjual produk AVAIL dari satu negara ke negara lain (dimana pemasaran AVAIL telah ada) tanpa persetujuan tertulis dari **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**.
- h. Menyampaikan informasi yang salah tentang produk AVAIL dan program pemasaran perusahaan.
- i. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan Hukum yang berlaku yang secara langsung atau tidak langsung akan membawa pengaruh negatif kepada produk maupun **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**.

BAB III BIAYA PENDAFTARAN

3. BIAYA PENDAFTARAN DAN KETENTUAN MENJADI DISTRIBUTOR

- 3.1 Biaya pendaftaran keanggotaan sebagai distributor ditetapkan sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), besaran biaya dapat berubah setiap waktu. Perubahan atas biaya pendaftaran tersebut akan diumumkan dan berlaku efektif setelah pengumuman atau pemberitahuan resmi dari AVAIL dikeluarkan.
- 3.2 Distributor akan mendapatkan *starter kit* yang berisi Formulir Pendaftaran, Brosur, Buku Panduan, Program Pemasaran dan Kode Etik Perusahaan.
- 3.3 Seorang distributor yang sudah mendaftar atau menjadi distributor diberikan kesempatan selama 10 hari sejak tanggal distributor tersebut mendaftar untuk memutuskan menjadi distributor atau tidak. Jika seorang distributor selama masa waktu yang diberikan memutuskan untuk tidak menjadi distributor maka dia harus mengembalikan *starter kit* yang telah diberikan seperti keadaan semula dan AVAIL akan mengembalikan uang pendaftaran tersebut.

BAB IV AHLI WARIS

4. AHLI WARIS DAN PENGHIBAHAN

- 4.1 Seorang distributor dapat menunjukan siapa saja yang mempunyai kewarganegaraan yang sama menjadi ahli warisnya. Jika nama ahli waris tidak tercantum dalam formulir permohonan distributor maka yang menjadi ahli warisnya adalah saudara yang terdekat. Apabila terjadi perselisihan tentang siapa yang menjadi ahli waris yang sah setelah seorang distributor meninggal dunia, maka perusahaan hanya mengakui ahli waris berdasarkan keputusan atau penetapan lembaga peradilan sesuai dengan kewarganegaraan yang bersangkutan. **PT. AVAIL ELOK INDONESIA** berhak menahan atau membekukan keuntungan apa saja termasuk bonus dan komisi sampai diperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum.
- 4.2 Seorang distributor dilarang menghibahkan atau mengalihkan hak lainnya sebagai seorang distributor kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari AVAIL. Seorang distributor dapat mendelegasikan tanggungjawabnya tetapi tetap bertanggungjawab untuk memastikan semua tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

PERATURAN & KODE ETIK

BAB V PENGALIHAN KEDISTRIBUTORAN

5. PENGALIHAN KEDISTRIBUTORAN

- 5.1** Jika seorang distributor meninggal, ahli warisnya secara otomatis akan mengambil alih kedistributoran. Jika nama ahli waris tidak disebutkan, pengalihan dimaksud akan ditentukan berdasarkan Putusan atau Penetapan lembaga Peradilan yang berlaku di negara setempat. Secara bersamaan, **PT. AVAIL ELOK INDONESIA** berhak menahan atau membekukan seluruh keuntungan termasuk tetapi tidak terbatas pada bonus, komisi sampai kasusnya diputuskan.
- 5.2** Seorang distributor yang telah mencapai usia 65 tahun atau tidak mampu menjalankan bisnis AVAIL karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, jika disetujui AVAIL distributor yang bersangkutan diijinkan mengalihkan kedistributorannya kepada siapa saja yang dia inginkan menjadi ahli warisnya.

BAB VI PENDAFTARAN GANDA DAN PERUBAHAN SPONSOR

6. PENDAFTARAN GANDA DAN PERUBAHAN SPONSOR

- 6.1** Dalam hal terjadi dan ditemukan pendaftaran ganda, **PT. AVAIL ELOK INDONESIA** berhak segera membatalkan nomor distributor tersebut tanpa pemberitahuan lebih lanjut.
- 6.2** Tindakan disiplin seperti pembekuan atau pembatalan seorang distributor **PT. AVAIL ELOK INDONESIA** dapat dilakukan kepada distributor atau sponsor yang secara langsung atau tidak langsung atau secara sengaja atau tidak sengaja terlibat langsung dalam pendaftaran ganda.
- 6.3** Seseorang distributor dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan terhadap sponsor, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada **PT. AVAIL ELOK INDONESIA** untuk membatalkan statusnya sebagai distributor dengan menunggu selama 6 (enam) bulan untuk dapat mengajukan kembali sebagai distributor di bawah sponsor yang baru.
- 6.4** Seorang distributor dilarang terlibat secara langsung atau tidak langsung untuk meyakinkan, mempengaruhi atau membantu distributor lain agar mengalihkan statusnya sebagai distributor di jaringannya atau mengalihkan kepada sponsor lain. Dalam hal ini termasuk tindakan menawarkan bantuan keuangan atau insentif yang terlihat maupun tidak terlihat atau memberikan bagian keuntungan untuk mempengaruhi seorang distributor agar membatalkan statusnya sebagai distributor dan kemudian mengajukan permohonan ulang menjadi distributor dibawah sponsor yang berbeda. Seorang distributor yang ditemukan terlibat praktek dimaksud dapat mengakibatkan statusnya sebagai distributor dibekukan atau dibatalkan.

BAB VII PENSPONSORAN YANG TIDAK SAH

7. PENSPONSORAN YANG TIDAK SAH

- 7.1** Pensponsoran yang tidak sah dalam konteks berikut adalah mensponsori seorang distributor yang sudah menjadi distributor pada jaringan atau group lain.
- 7.2** Perusahaan berhak untuk mengambil tindakan atas pensponsoran yang tidak sah, sbb :
- Status sebagai distributor akan dicabut atau dibatalkan.
 - Mengeluarkan surat teguran dan atau menjatuhkan sanksi kepada semua pihak yang terlibat. Tidak membayarkan bonus yang telah muncul.

PERATURAN & KODE ETIK

BAB VIII PEMBELIAN BARANG

8. PROSEDUR PEMBELIAN BARANG DAN HARGA BARANG

- 8.1 Pembelian produk dilakukan secara tunai (atau pembayaran dengan cara lain sesuai yang ditentukan Perusahaan) di kantor **PT. AVAIL ELOK INDONESIA** dan atau Cabang atau Center yang sah untuk setiap pembelian pribadi distributor.
- 8.2 Saat pembelian, anggota harus mengisi Formulir Pembelian Produk yang telah disediakan guna mengantisipasi kesalahan.
- 8.3 Seorang distributor berhak mendapatkan harga yang sama yaitu sesuai dengan harga distributor yang telah diberlakukan oleh perusahaan untuk masing-masing daerah.
- 8.4 Harga distributor yang tercantum dalam daftar harga yang dikeluarkan perusahaan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 8.5 Distributor yang telah melakukan pembelian produk diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembelian untuk mengembalikan barang yang sudah dibeli apabila barang tersebut tidak sesuai dengan perjanjian (barang yang dikembalikan harus dalam keadaan seperti semula).
- 8.6 Perusahaan membeli kembali barang, bahan promosi (brosur, katalog, pamflet) dan alat bantu penjualan (*stater kit*) yang dalam kondisi layak dari harga pembelian awal mitra usaha ke perusahaan dengan dikurangi biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) dan nilai bonus yang telah dikeluarkan berkaitan barang tersebut, apabila distributor mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan.

BAB IX BONUS

9. PERHITUNGAN DAN PENGIRIMAN BONUS

- 9.1 Seorang distributor diharuskan mempunyai PBV bulanan sebagai syarat untuk memperoleh bonus.
- 9.2 Bonus akan diperhitungkan untuk satu periode penjualan yaitu selama satu bulan penuh.
- 9.3 Bonus bulanan akan dibayar antara tanggal 20 – 25 pada bulan berikutnya melalui sistem komputer yang dibayarkan ke rekening bank yang ditunjuk distributor yang bersangkutan.
- 9.4 Segala biaya yang dibebankan oleh bank terhadap pengiriman bonus menjadi beban dan tanggung jawab distributor yang bersangkutan.

BAB X PENUNDAAN DAN PEMBATALAN BONUS

10. PENUNDAAN DAN PEMBATALAN BONUS

PT. AVAIL ELOK INDONESIA mempunyai hak penuh dan mutlak setiap saat untuk menahan atau membatalkan keuntungan yang diterima seorang distributor termasuk atas bonus dan hak-hak lainnya dalam hal :

- 10.1 Kepada seorang distributor telah dikeluarkan surat bukti pelanggaran karena melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan distributor **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**, kode etik, program pemasaran atau kebijakan perusahaan lainnya.

PERATURAN & KODE ETIK

- 10.2 Seorang distributor yang sedang dalam penyelidikan yang dilakukan **PT. AVAIL ELOK INDONESIA** atas dugaan pelanggaran terhadap peraturan distributor, kode etik, program pemasaran atau kebijakan perusahaan lainnya.
- 10.3 Seorang distributor yang telah terbukti bertanggungjawab atas pelanggaran peraturan distributor **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**, kode etik, program pemasaran atau kebijakan perusahaan lainnya.
- 10.4 Penundaan penyelesaian pemindahan distributor kepada ahli waris.
- 10.5 Alasan atau sebab lainnya yang dianggap perlu dan baik oleh **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**.

BAB XI PAJAK

11. PAJAK PENGHASILAN (PPh) DAN PAJAK LAINNYA

- 11.1 Penerimaan bonus oleh distributor dikenakan pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap distributor yang mendapatkan bonus akan langsung dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 11.2 Segala kewajiban perpajakan dari seorang distributor menjadi beban dan tanggungjawab distributor yang bersangkutan.

BAB XII HAK DISTRIBUTOR

12. HAK DISTRIBUTOR

- 12.1 Distributor berhak mendapatkan kartu anggota.
- 12.2 Distributor berhak memasarkan produk AVAIL dan mensponsori siapa saja, dimana saja sepanjang tidak melanggar kode etik dan peraturan yang telah ditetapkan perusahaan.
- 12.3 Setiap distributor akan mendapatkan bonus sesuai dengan ketentuan Program Pemasaran (Marketing Plan) yang berlaku.

BAB XIII LARANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

13. LARANGAN DAN TANGGUNGJAWAB SEORANG DISTRIBUTOR

- 13.1 Seorang distributor adalah mandiri dan bebas untuk menjalankan usahanya. Oleh karena itu seorang distributor tidak boleh mengklaim atau bertindak sebagai seorang karyawan seolah-olah mempunyai hubungan kerja secara struktural dengan **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**. Tindakan keras akan dilakukan kepada siapa saja yang melanggar aturan ini.
- 13.2 Dilarang menyampaikan penjelasan atau penawaran penjualan yang berhubungan dengan produk dan layanan yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan.
- 13.3 Dilarang menyampaikan informasi yang tidak masuk akal, salah arah atau mewakili tentang keuntungan yang dapat diperoleh. Dilarang menyampaikan bahwa **PT. AVAIL ELOK INDONESIA** dapat menjamin penghasilan.

PERATURAN & KODE ETIK

- 13.4** Seorang distributor tidak diperbolehkan meminta atau mempengaruhi distributor lain untuk menjual atau membeli produk atau layanan diluar yang ditentukan atau ditawarkan AVAIL. Seorang distributor menyetujui bahwa pelanggaran terhadap aturan ini dapat menyebabkan kerugian yang besar terhadap **PT. AVAIL ELOK INDONESIA** dan menyetujui bahwa bantuan adalah pengobatan yang sesuai untuk mencegah ini.
- 13.5** Seorang distributor bertanggungjawab terhadap keputusan bisnisnya dan pengeluarannya.
- 13.6** Seorang distributor harus mematuhi dan bertindak sejalan dengan peraturan distributor **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**, kode etik, program pemasaran dan seluruh kebijakan lainnya.
- 13.7** Seorang distributor secara pribadi bertanggungjawab untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku secara nasional atau peraturan daerah lainnya.
- 13.8** Seorang distributor harus bertindak sejalan dengan hukum, peraturan dan kode etik dalam menjalankan kedistributorannya dan tidak terlibat dalam aktivitas apa pun yang dapat merugikan dirinya sendiri dan **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**.
- 13.9** Seorang distributor dilarang melakukan presentasi kepada calon distributor baru atau kepada konsumen yang tidak sesuai atau membuat janji yang tidak dapat dipenuhi. Seorang distributor dilarang menyampaikan informasi kepada konsumen atau distributor dengan cara yang salah.
- 13.10** Seorang distributor dilarang keras untuk mengedarkan atau menjual produk yang secara khusus diproduksi untuk negara tertentu di negara lain tanpa persetujuan tertulis dari **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**.

BAB XIV ATURAN PENJUALAN DAN HARGA JUAL

14. ATURAN PENJUALAN DAN HARGA JUAL

- 14.1** Harga jual dari semua produk AVAIL adalah ditentukan oleh **PT. AVAIL ELOK INDONESIA** dan tidak seorang distributor pun diijinkan mengurangi atau menaikkan harga termasuk dengan cara merubah harga yang tertera pada label harga atau kemasan produk yang telah ditentukan oleh perusahaan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan berakibat pada penghentian sementara status kedistributoran atau pencabutan kedistributoran yang bersangkutan.
- 14.2** **PT. AVAIL ELOK INDONESIA** mempunyai hak merubah harga jual setiap saat termasuk dan tidak terbatas dengan BV dari produk tanpa pemberitahuan sebelumnya terlebih dahulu dan perubahan harga yang telah ditentukan akan segera berlaku setelah ada pengumuman resmi dikeluarkan.
- 14.3** Seorang distributor tidak diizinkan mengirim, menyalurkan atau menjual produk dengan cara memberikan potongan harga, hadiah, promosi yang secara kumulatif atau dengan cara apapun yang menunjukkan bahwa produk dimaksud disalurkan atau dijual lebih rendah atau lebih tinggi dari harga jual yang telah ditentukan kecuali semua hal diatas dilakukan telah ada persetujuan dari **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**.
- 14.4** Seorang distributor dilarang melakukan klaim atau pernyataan kesehatan terhadap produk apapun atau secara khusus telah menyatakan bahwa produk tertentu dapat menyembuhkan penyakit tertentu yang menyebabkan produk AVAIL lebih dipahami sebagai obat daripada sebagai nutrisi atau suplemen. Dalam keadaan apapun semua jenis produk AVAIL dilarang untuk dikaitkan dengan obat-obatan lain yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit tertentu.

PERATURAN & KODE ETIK

BAB XV KOMPENSASI

15. KOMPENSASI

- 15.1 PT. AVAIL ELOK INDONESIA** memberikan kompensasi berupa ganti rugi kepada Konsumen atas kerugian akibat menggunakan, memakai, dan memanfaatkan produk AVAIL, yang telah dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum.
- 15.2** Ganti rugi sebagaimana poin diatas hanya berupa penggantian biaya pengobatan dan perawatan oleh dokter atau Rumah Sakit yang telah disepakati bersama.
- 15.3** Untuk produk yang diterima oleh distributor, sponsor, anggota, konsumen, tidak sesuai dengan yang dijanjikan karena kesalahan perusahaan, **PT. AVAIL ELOK INDONESIA** akan mengganti produk dimaksud sesuai dengan yang dijanjikan.

BAB XVI KETERLIBATAN DALAM PERUSAHAAN MLM LAINNYA

16. KETERLIBATAN DALAM PERUSAHAAN MLM LAINNYA

- 16.1** Seorang distributor yang telah mencapai posisi Gold Manager (GM) dan keatas tidak dibenarkan untuk terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun juga dalam aktivitas perusahaan penjual lainnya atau terlibat aktivitas lain yang membawa akibat negatif terhadap **AVAIL**. Apabila seorang distributor terbukti terlibat dalam masalah tersebut di atas maka pihak **PT. AVAIL ELOK INDONESIA** akan memberikan surat teguran dan sanksi pada distributor tersebut.
- 16.2** Seorang distributor dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung baik atas kehendak sendiri atau bersama dan atas permintaan pihak lain untuk bergabung atau berpartisipasi dalam kegiatan penjualan perusahaan lainnya atau perusahaan bisnis jaringan atau menyalurkan, menjual atau mempromosikan produk atau jasa perusahaan kompetitor **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PELATIHAN

17. PEMBINAAN DAN PELATIHAN

- 17.1** Perusahaan akan mengadakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para distributor.

BAB XVIII SANKSI

18. PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN KEDISTRIBUTORAN AVAIL, KODE ETIK, PROGRAM PEMASARAN DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN LAINNYA

- 18.1** Jika seorang distributor melanggar ketentuan yang tercantum dalam peraturan distributor **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**, kode etik, program pemasaran dan kebijakan perusahaan lainnya, kedistributoran dari distributor yang bersangkutan akan dengan segera dibekukan atau dibatalkan.
- 18.2** Selama masa penyelidikan yang dilakukan **AVAIL** atau setelah dikeluarkannya surat teguran kepada distributor yang melakukan pelanggaran, maka akan diterapkan ketentuan sbb :
- a. **PT. AVAIL ELOK INDONESIA** dibenarkan melakukan teguran secara lisan atau mengeluarkan sebuah teguran kepada distributor yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan distributor **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**, kode etik program pemasaran dan kebijakan lainnya.

PERATURAN & KODE ETIK

- b. Surat teguran yang telah dikeluarkan kepada distributor, maka distributor yang bersangkutan harus menyampaikan penjelasan tertulis perihal kasus yang dituduhkan dalam waktu 14 (empat belas) hari dari tanggal dikeluarkannya surat teguran sebagai bahan pertimbangan bagi **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**. Manajemen **PT. AVAIL ELOK INDONESIA** berhak membekukan atau melarang distributor yang bersangkutan untuk berpartisipasi atau melakukan kegiatan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada melakukan order, melakukan penjualan atau pembelian, kegiatan yang berhubungan dengan produk **AVAIL**, kegiatan yang berhubungan dengan jaringan, sponsor, melakukan perubahan data kedistributoran, mengikuti pelatihan, berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**, berpartisipasi dalam kegiatan promosi atau kegiatan yang mengadakan insentif, menerima bonus, komisi atau insentif sampai ada keputusan akhir dan mengikat yang dikeluarkan oleh **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**.
- c. Dalam hal distributor yang bersangkutan gagal menyampaikan jawaban tertulis dimaksud dalam waktu yang telah ditentukan, **PT. AVAIL ELOK INDONESIA** berhak mengambil tindakan yang dianggap pantas itu.
- d. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya atau dari hasil penyelidikan yang dilakukan **PT. AVAIL ELOK INDONESIA** terhadap pernyataan dan fakta yang diperoleh bersamaan dengan informasi yang disampaikan kepada Perusahaan selama masa tenggang waktu pemberian jawaban, perusahaan akan mengambil putusan akhir yang selayaknya untuk itu yang meliputi pembatalan status sebagai distributor **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**, kode etik, program pemasaran atau kebijakan perusahaan lainnya berdasar kasus demi kasus. Perusahaan akan memberitahukan keputusan yang diambil berlaku efektif segera setelah putusan dimaksud dikeluarkan.
- e. Dalam hal terjadi pembatalan status distributor yang bersangkutan dan semua keuntungan yang mungkin di peroleh sesuai dengan program pemasaran **AVAIL** termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan yang dapat diperoleh dari kegiatan promosi, kegiatan yang mengandung insentif serta hak-hak lainnya akan ditiadakan. Sejak tanggal pembatalan di maksud distributor yang bersangkutan secara otomatis dilarang untuk terlibat dalam kegiatan apapun yang berhubungan dengan produk **AVAIL**, jaringan dan aktivitas.
- f. Distributor yang telah dicabut kedistributorannya dapat mengajukan permohonan menjadi distributor baru setelah melampaui masa 6 bulan terhitung dari tanggal surat pembatalan kedistributoran dikeluarkan. Tetapi persetujuan permohonan dimaksud harus diverifikasi dan mendapat persetujuan dari **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**.
- g. **PT. AVAIL ELOK INDONESIA** mempunyai hak penuh dan mutlak kapan saja bahkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu untuk merubah, membedakan atau menambah atau menyesuaikan peraturan distributor **AVAIL**, kode etik, program pemasaran dan kebijakan lainnya dan mencabut atau membekukan atau membatalkan kedistributoran dari seseorang jika dan kapan saja diperlukan.

BAB XIX PENGUNAAN NAMA DAN LOGO PERUSAHAAN

19. PENGUNAAN NAMA DAN LOGO PERUSAHAAN

- 19.1 Logo **AVAIL**, merek dagang, merek jasa, nama produk dan harta komersil lainnya yang kelihatan maupun tidak terlihat, terdaftar atau tidak terdaftar, rekaman video, peralatan kantor, barang - barang cetakan, yang diperuntukan dan berhubungan dengan **AVAIL** adalah hak milik **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**. Oleh karena itu, hak milik tersebut tidak boleh digunakan, dipindahkan atau diproduksi ulang distributor tanpa persetujuan lebih dahulu dari **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**.
- 19.2 Tidak diperkenankan memasang spanduk yang berhubungan dengan perusahaan sebelum mendapatkan izin tertulis dari **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**.
- 19.3 Distributor yang hendak membuka stan pameran produk **AVAIL** dalam suatu acara bisnis harus terlebih dahulu mendapat izin secara tertulis dari **PT. AVAIL ELOK INDONESIA**.